



**LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN STAF HONORER DESA**

LURAH DESA PLERET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan bidang pembangunan, perlu adanya staf honorer desa yang ahli dalam bidang teknik bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret tentang Pengangkatan Staf Honorer Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
11. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 02);
12. Peraturan Desa Pleret Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pleret Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN STAF HONORER DESA
- KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Staf Honorer Desa dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pengisian Staf Honorer Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian Staf Honorer Desa;
 - b. mengumumkan secara terbuka rencana pengisian Staf

Honoror Desa;

- c. membuat dan menetapkan tata tertib pengisian Staf Honoror Desa;
- d. menetapkan jadwal proses pengisian Staf Honoror Desa;
- e. mengadakan sosialisasi dan mekanisme pengisian Staf Honoror Desa;
- f. melakukan penjangkaran dan penyaringan persyaratan administrasi;
- g. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Staf Honoror Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
- h. membuat laporan pelaksanaan pengisian Staf Honoror Desa kepada Lurah Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA, Panitia Pengisian Staf Honoror Desa bertanggungjawab kepada Lurah Desa
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pleret Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pleret
pada tanggal 2 Juli 2018

LURAH DESA PLERET,

NURMAN AFANDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
3. Camat Pleret;
4. Ketua BPD Desa Pleret;
5. Panitia Pengisian Staf Honoror Desa Pleret;

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN
STAF HONORER DESA

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PANITIA PENGISIAN STAF HONORER DESA

No	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan	Keterangan
1	Nurman Afandi	Penanggungjawab	
2	Irfani Andhi Hermawan	Ketua	
3	Rifqi Fatoni, A.Md	Sekretaris	
4	Iwan Alim Sunu P., SP	Anggota	
5	Suwardi	Anggota	
6	M Rosid Husaini, S.Ag	Anggota	
7	Teguh Maryadi	Anggota	
8	Ashari	Anggota	

LURAH DESA PLERET,

NURMAN AFANDI